



**PUTUSAN**

**Nomor 91/PDT/2018/PT.BDG.**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT di BANDUNG**, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**THONG THOMAS HARYANTO**, beralamat di Jl. Mekar Harum No. 25 RT. 01/RW. 01, Kelurahan Mekar Wangi, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai: **PEMBANDING semula TERGUGAT**;

**M E L A W A N;**

1. **NOVIANTI BUNIARDI**;
2. **ELVI SUSANTO**;
3. **IVAN SUSANTO**;

Ketiganya adalah Para Ahli Waris **SUSANTO** (Alm), yang beralamat di Jl. Batununggal IV No. 9, Perumahan Batununggal, Kota Bandung, dalam hal ini dikuasakan kepada **WILSON TAMBUNAN, SH.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor Hukum **WILSON & PARTNERS**, beralamat Kantor di Jalan Rancamanyar I No. 5 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Nopember 2017, yang untuk selanjutnya disebut sebagai:

**TERBANDING semula PENGGUGAT**;

**D A N;**

**KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA BANDUNG**, beralamat di **Jl. Soekarno Hatta No. 586 Kota Bandung**, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT**;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 02 Maret 2018, No. 91/PEN/PDT/2018/PT.BDG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 28 September 2017, No. 160/Pdt/G/2017/PN.Bdg;

## TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 29 Maret 2017, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus pada tanggal 30 Maret 2017, tercatat di bawah register Nomor 160/Pdt/G/2017/PN.Bdg, mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah para ahli waris dari **SUSANTO** (Alm), yang ketika masih hidup merupakan suami, dan juga ayah dari para Penggugat, sedangkan Tergugat adalah merupakan adik kandung dari **SUSANTO** (Alm);
- Bahwa sekitar tahun 1980, ketika masih hidup, SUSANTO alias ABUN bersama-sama dengan adik kandungnya THONG THOMAS HARYANTO alias APIN yakni Tergugat, melakukan usaha di bidang pembuatan kerupuk, dimana Tergugat yang mengelola pembuatan kerupuk mentah dan SUSANTO yang mengelola pemasaran kerupuk mentah tersebut kepada pelanggan-pelanggan di dalam dan luar kota Bandung, dan keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan kerupuk mentah tersebut setelah dikurangi biaya-biaya produksi dan ongkos-ongkos, kemudian dibagi rata antara SUSANTO dan Tergugat (THONG THOMAS HARYANTO alias APIN);
- Bahwa seiring dengan berkembangnya usaha pembuatan kerupuk tersebut, SUSANTO dan Tergugat, merasa membutuhkan lahan yang lebih luas untuk melakukan proses pembuatan dan penjemuran kerupuk-kerupuk mentah tersebut sehingga dari keuntungan penjualan kerupuk tersebut, sedikit demi sedikit mulai disisihkan untuk membeli lahan tanah, yang kemudian direalisasikan secara bertahap dengan membeli satu persatu lahan tanah yang berada di sekitar pabrik, dengan jumlah luas keseluruhannya + 4.017 M<sup>2</sup> yang terletak dan berlokasi, setempat dikenal dengan Jl. Rancasawo Nomor 1 Kelurahan Margasari, Kecamatan Margacinta, Kota Bandung, yang terdiri atas 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, masing-masing:
  - Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 8264/Kelurahan Margasari (d/h SHM 1173/Desa Margasari), GS No. 3281/1983, seluas 2.250 M<sup>2</sup> (dua ribu dua ratus lima puluh meter persegi) atas nama SUSANTO dan Halaman 2 dari 18 halaman putusan Nomor 91/Pdt/2018/PT.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THOMAS HARYANTO, dikenal dan terletak di Jalan Rancasawo No. 1 Kota Bandung;

- SHM No. 1520/Kelurahan Margasari, Kecamatan Margacinta, Kota Bandung, GS No. 7.701/1996 tanggal 30-8-1996, seluas 867 M<sup>2</sup> (delapan ratus enam puluh tujuh meter persegi) atas nama SUSANTO dan THONG THOMAS HARYANTO;
- SHM No. 1899/Kelurahan Margasari, Kecamatan Margacinta, Kota Bandung, GS No. 7.587/1997 tanggal 07-10-1997, seluas 900 M<sup>2</sup> (sembilan ratus meter persegi) atas nama SUSANTO dan THONG THOMAS HARYANTO;
- Bahwa ke-3 (tiga) bidang tanah tersebut terletak dalam satu hamparan lokasi, yaitu di Jalan Rancasawo No. 1 Kota Bandung, dimana bidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 8264/Kelurahan Margasari (d/h SHM 1173/Desa Margasari), GS No. 3281/1983 seluas 2.250 M<sup>2</sup> (dua ribu dua ratus lima puluh meter persegi) atas nama SUSANTO dan THOMAS HARYANTO merupakan bidang tanah yang pertama kali dibeli dan terletak dipinggir Jalan Rancasawo yang kemudian dikenal dengan Jalan Rancasawo No. 1 Kota Bandung, yang merupakan bagian depan tanah dan sekaligus pintu masuk ke pabrik, sedangkan bidang tanah lainnya sebagaimana dimaksud dalam SHM No. 1520/Kelurahan Margasari, Kecamatan Margacinta, Kota Bandung, GS No. 7701/1996 tanggal 30-8-1996, seluas 867 M<sup>2</sup> (delapan ratus enam puluh tujuh meter persegi) atas nama SUSANTO dan THONG THOMAS HARYANTO serta SHM No. 1899/Keturahan Margasari, Kecamatan Margacinta, Kota Bandung, GS No. 7.587/1997 tanggal 07-10-1997, seluas 900 M<sup>2</sup> (sembilan ratus meter persegi) atas nama SUSANTO dan THONG THOMAS HARYANTO merupakan lahan perluasan yang dibeli berikutnya dan berlokasi disamping dan dibelakang Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 8264/Kelurahan Margasari (d/h SHM 1173/Desa Margasari), GS No. 3281/1983 seluas 2.250 M<sup>2</sup> (dua ribu dua ratus lima puluh meter persegi) atas nama SUSANTO dan THOMAS HARYANTO, sehingga luas keseluruhan tanah tersebut adalah + 4.017 M<sup>2</sup> dan di atas lahan tersebut juga terdapat bangunan pabrik dan gudang yang dipergunakan bersama-sama dalam menjalankan usaha pembuatan kerupuk mentah;
- Bahwa dahulu SUSANTO dan Tergugat THONG THOMAS HARYANTO) mulai menggunakan secara bersama-sama lahan dan bangunan pabrik tersebut sejak tahun 1980-an sampai dengan akhir tahun 2009, dan sejak

Halaman 3 dari 18 halaman putusan Nomor 91/Pdt/2018/PT.BDG



awal tahun 2010 karena kondisi kesehatan SUSANTO yang tidak memungkinkan lagi, akhirnya SUSANTO tidak mampu lagi hadir di pabrik tersebut secara rutin, dan kesempatan tersebut dimanfaatkan Tergugat untuk menguasai seluruh lahan dan bangunan pabrik beserta mesin-mesin produksi sehingga seluruh hasil produksi dan penjualan kerupuk juga dikuasai dan menjadi milik Tergugat tanpa mau lagi membagi keuntungan kepada pihak Penggugat sampai dengan sekarang;

- Bahwa sejak awal tahun 2010, karena kondisi SUSANTO yang tidak bisa lagi hadir ke pabrik kerupuk tersebut, Penggugat yang merupakan anggota keluarga SUSANTO mencoba menggantikan posisi SUSANTO untuk hadir dan melakukan pekerjaan di pabrik tersebut, tetapi tidak diijinkan oleh Tergugat karena keseluruhan lahan dan bangunan pabrik kerupuk telah dikuasai oleh Tergugat, apalagi ketika itu Penggugat juga disibukkan dengan mengurus SUSANTO yang kondisinya semakin menurun dan sakit parah, yang pada akhirnya meninggal dunia pada tanggal 14 April 2012;
- Bahwa setelah SUSANTO alias ABUN meninggal dunia, Penggugat secara kekeluargaan telah berulang kali meminta kepada Tergugat agar lahan tanah yang dipergunakan sebagai pabrik kerupuk tersebut dibagi dua saja, agar Penggugat yang merupakan ahli waris SUSANTO yang sah, juga dapat melakukan usaha pembuatan kerupuk di atas lahan tanah tersebut untuk membiayai kehidupan keluarga Penggugat, karena secara hukum Penggugat juga berhak atas setengah (1/2) bagian dari luas keseluruhan lahan pabrik tersebut seluas + 4.017 M<sup>2</sup>, namun demikian permintaan Penggugat untuk membagi dua lahan tanah pabrik tersebut secara kekeluargaan tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat;
- Bahwa demikian juga ketika Penggugat melalui kuasanya memberikan surat somasi/teguran kepada pihak Tergugat masing-masing Surat Nomor : 004/Som-1/W&P/II/2017 tanggal 09 Januari 2017 dan Surat Nomor: 009/Som-2/W7P/III/2017 tanggal 30 Januari 2017 yang pada pokoknya meminta Tergugat untuk menyerahkan setengah (1/2) bagian dari luas tanah keseluruhan kepada Penggugat, tetapi Tergugat juga tidak menanggapi teguran/somasi tersebut;
- Bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai seluruh lahan tanah dan pabrik kerupuk tersebut seluas + 4.017 M<sup>2</sup> jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat, karena Penggugat selaku ahli waris yang sah telah tidak bisa menggunakan dan menikmati tanah waris yang ditinggalkan oleh SUSANTO alias ABUN (Alm) yang merupakan suami



dan ayah dari Penggugat, oleh karenanya mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I Bandung memerintahkan Turut Tergugat untuk mengukur luas seluruh lahan tanah yang dikenal dengan Jalan Rancasawo No. 1 Kelurahan Margasari, Kecamatan Margacinta Kota Bandung dan membagi dua lahan tanah tersebut menjadi 2 (dua) bagian, masing-masing dengan luas yang sama yaitu seluas + 2.008,5 M<sup>2</sup> untuk Penggugat maupun Tergugat, dan menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan tanah seluas + 2.008,5 M<sup>2</sup> yang merupakan bagian hak Penggugat dan selanjutnya menyerahkan secara baik-baik kepada Penggugat, dan bilamana perlu dilakukan secara paksa dengan bantuan alat-alat kekuasaan negara atau aparat keamanan untuk menyerahkan setengah (1/2) bagian dari luas tanah keseluruhan + 4.017 M<sup>2</sup>, yaitu seluas 2.008,5 M<sup>2</sup> kepada Penggugat;

- Bahwa karena lahan tanah tersebut bagian depannya berada dan menghadap ke jalan Rancasawo, Kelurahan Margasari, Kecamatan Margacinta, Kota Bandung, mohon demi keadilan agar dibagi dua dengan lebar bagian depan yang sama, agar Penggugat dan Tergugat memiliki akses yang sama dan seimbang menuju jalan Rancasawo, Kelurahan Margasari, Kecamatan Margacinta Kota Bandung;
- Bahwa, sebagai akibat perbuatan menguasai sebagian tanah yang merupakan hak Penggugat secara melawan hukum yang telah dilakukan Tergugat sejak awal tahun 2010, sangat merugikan Penggugat sebagai ahli waris SUSANTO (Alm) baik secara Materiil dan Immateriil, dan kerugian tersebut harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

#### A. Kerugian Materiil:

Bahwa tanah yang merupakan bagian Penggugat secara hukum adalah setengah dari luas tanah keseluruhan + 4.017 M<sup>2</sup> yaitu seluas 2.008,5 M<sup>2</sup>, yang apabila disewakan pertahun akan memberikan pemasukan kepada Penggugat sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), jadi bilamana dihitung hingga saat gugatan ini diajukan (Tahun 2017) adalah selama 7 (tujuh) tahun tanah tersebut dikuasai dan dinikmati oleh Tergugat, maka Tergugat harus membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar; 7 (tujuh) tahun X Rp. 75.000.000,- = Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah);

#### B. Kerugian Immateriil:



Bahwa tanah yang merupakan peninggalan SUSANTO sebagai harta warisan yang harus dipertahankan kepemilikannya, telah terampas oleh perbuatan Tergugat yang menguasainya secara melawan hukum, membuat Penggugat tidak memiliki mata pencaharian yang seharusnya dapat dilakukan dan diperoleh dari manfaat tanah warisan tersebut untuk mengangkat harkat dan martabat Penggugat, tetapi yang terjadi Penggugat menjadi seperti "seorang pengemis" yang berulang-ulang meminta kepada Tergugat untuk membagi dua tanah tersebut, adalah merupakan suatu penistaan terhadap harga diri dan martabat Penggugat dalam kehidupan bermasyarakat, harga diri Penggugat merasa dijatuhkan, dan untuk itu apabila dinilai dengan uang dalam batas yang wajar adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) jumlah kerugian immaterial yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat;

- **Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat isi tidak sia-sia (*illusoir*) dan dibayarnya kerugian materiil dan Immatriil yang diderita oleh **Penggugat** akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang menguasai bagian tanah yang merupakan hak Penggugat seluas 2.008,5 M<sup>2</sup>, maka demi hukum dan keadilan mohon diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Mekar Wangi, Jl. Mekar Harum No. 25 RT. 01/RW.01 Kelurahan Mekar Wangi, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung yang merupakan milik Tergugat;**
- Bahwa untuk menjamin putusan ini dilaksanakan, mohon Majelis Hakim menetapkan Tergugat harus dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatannya menjalankan isi putusan sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap harinya kepada Penggugat dihitung sejak perkara ini memiliki putusan yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
- Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan telah memenuhi syarat-syarat seperti yang tercantum dalam Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) RBg., sehingga sangat beralasan untuk dikabulkan seluruhnya dengan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;



2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimaksudkan Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang sah dari SUSANTO (Alm);
4. Menyatakan Penggugat berhak atas setengah (1/2) bagian luas tanah keseluruhan  $\pm$  4.017 M<sup>2</sup> yaitu seluas 2.008,5 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Rancasawo No. 1 Kelurahan Margasari, Kecamatan Margacinta, Kota Bandung, yang terdiri dari:
  1. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 8264/Kelurahan Margasari (d/h SHM No.1173/Desa Margasari), GS No. 3281/1983, seluas 2.250 M<sup>2</sup> (dua ribu duaratus lima puluh meter persegi) atas nama SUSANTO dan THOMAS HARYANTO) dikenal dan terletak di Jalan Rancasawo No. 1 Kota Bandung;
  2. SHM No. 1520/Kelurahan Margasari, Kecamatan Margacinta, Kota Bandung, GS 7.701/1996 tanggal 30-8-1996 seluas 867 M<sup>2</sup> (delapan ratus enam puluh tujuh meter persegi) atas nama SUSANTO dan THONG THOMAS HARYANTO;
  3. Tanah SHM No. 1899/Kelurahan Margasari, Kecamatan Margacinta, Kota Bandung, GS. 1.587/1997 tanggal 07-10-1997 seluas 900 M<sup>2</sup> (sembilan ratus meter persegi);
5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mengukur dan membagi bidang tanah sengketa menjadi 2 (dua) bagian, masing-masing dengan luas yang sama, yaitu seluas  $\pm$  2008,5 M<sup>2</sup>, dengan ukuran lebar bagian depan tanah yang sama dan menghadap ke Jalan Rancasawo, Kelurahan Margasari, Kecamatan Margacinta Kota Bandung, agar Penggugat dan Tergugat memiliki akses yang sama dan seimbang ke Jalan Rancasawo tersebut;
6. Menyatakan penguasaan atas tanah seluas  $\pm$  2008,5 M<sup>2</sup> yang merupakan bagian hak Penggugat yang terletak di Jalan Rancasawo No. 1 Kelurahan Margasari, Kecamatan Margacinta Kota Bandung, oleh Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan atau mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa dengan luas yaitu  $\pm$  2008,5 M<sup>2</sup> yang terletak di jalan Rancasawo No. 1 Kelurahan Margasari, Kecamatan Margacinta Kota Bandung, dan selanjutnya menyerahkan secara baik-baik kepada Penggugat dan



- bilamana perlu dilakukan secara paksa dengan bantuan aparat keamanan;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi Materiil kepada Penggugat atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya menguasai tanah sengketa secara melawan hak selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun sebesar Rp. 525.000.000,- (*lima ratus dua puluh lima juta rupiah*) dan kerugian Immateriil yang diderita Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000,- (*lima miliar rupiah*) yang harus dibayarkan secara tunai dan seketika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
  9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) bilamana terlambat melaksanakan isi putusan perkara ini setiap harinya sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) kepada Penggugat terhitung sejak perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap;
  10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya Verzet, Banding maupun Kasasi dari Tergugat;
  11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban tertanggal 11 Juli 2017, yang mengemukakan sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dan menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali terhadap segala sesuatu yang telah diakui secara tegas dan bulat oleh Tergugat dalam perkara ini;
2. Bahwa mengenai apa yang didalilkan oleh Para Tergugat dalam surat gugatannya di halaman 1 point ke-1 yang pada pokoknya menyatakan : *"...Penggugat adalah para ahli waris dari SUSANTO (Alm) yang ketika masih hidup merupakan suami dan juga ayah dari para Penggugat"*, adalah bukan kewenangan dari Tergugat dan tidak akan Tergugat tanggapi tetapi Tergugat mohon agar dalil tersebut dibuktikan oleh Para Penggugat, dan mengenai Tergugat adalah adik kandung dari SUSANTO (Alm) hal tersebut



adalah memang benar adanya;

3. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Para Penggugat di halaman 1 point ke-2 dan karenanya Tergugat menuntut agar Penggugat membuktikan dalil-dalilnya tersebut, yang pada pokoknya menyatakan : *"...sekitar tahun 1980, ketika masih hidup SUSANTO alias ABUN bersama-sama dengan adiknya THONG THOMAS HARYANTO alias APIN yaitu Tergugat, melakukan usaha di bidang pembuatan kerupuk, dimana Tergugat yang mengelola pembuatan kerupuk mentah dan SUSANTO yang mengelola pemasaran kerupuk mentah tersebut...dsf*, karena yang benar jauh sebelum SUSANTO (Alm) ikut bergabung bekerja dengan Tergugat, Tergugat telah lebih dahulu mempunyai usaha pembuatan kerupuk sedangkan SUSANTO (Aim) hanya ikut bekerja dengan Tergugat atau dengan kata lain ia hanya berstatus sebagai Pegawai yang mendapatkan gaji/upah. Sehingga tidak benar apabila dikatakan keuntungan yang didapat kemudian dibagi rata antara SUSANTO (Alm) dengan Tergugat. Dan malahan sebagai adik kandung sering membantu keuangan dari SUSANTO (Alm), misalnya untuk biaya sekolah anak-anaknya sampai ke biaya pengobatan SUSANTO (Alm);

4. Bahwa benar Tergugat adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah dan bangunan yang tercatat dengan Sertifikat Hak Milik No. 8264/Kel. Margasari (d/h SHM No. 1173/Desa Margasari), GS No. 3281/1983 seluas 2.250 M<sup>2</sup> semula tercatat atas nama THOMAS HARYANTO setempat dikenal dengan Jalan Rancasawo No. 1 Kota Bandung;

Bahwa benar, dibelakang hari Tergugat dan SUSANTO (Alm) membeli 2 (dua) bidang tanah kosong yang letaknya berdampingan dengan tanah milik Tergugat, yaitu:

- Tanah yang tercatat dengan SHM No. 1520/Kel. Margasari Kecamatan Margacinta, Kota Bandung, GS No. 7.701/1996 tanggal 30-08-1996 seluas 867 M<sup>2</sup>, tercatat atas nama SUSANTO dan THOMAS HARYANTO dan

**Catatan :**

Tergugat tidak keberatan bidang tanah ini diserahkan kepada Para Penggugat;

- Tanah yang tercatat dengan SHM No. 1899/Kel. Margasari, Kecamatan Margacinta, Kota Bandung, GS No. 7587/1997 tanggal 07-10-1997 seluas 900 M<sup>2</sup>, atas nama SUSANTO dan THOMAS HARYANTO;

5. Bahwa menjadi sangat tidak benar dalil Para Penggugat selanjutnya yaitu



di

halaman 2 point ke-4 yang pada pokoknya menyatakan : "...dimana bidang tanah Sertifikat Hak Milik, No. 8264/Kel. Margasari (d/h SHM 1173/ Desa Margasari), GS No. 3281/1983 seluas 2.250 M<sup>2</sup> semula tercatat atas nama *SUSANTO dan THOMAS HARYANTO merupakan bidang tanah yang pertama kali dibeli dan terletak dipinggir Jalan Rancasawo ...dsfl* karena sebagaimana telah diuraikan di atas tanah tersebut semula dibeli dan merupakan milik yang sah dari Tergugat, sebelum SUSANTO (Alm) ikut bekerja membantu Tergugat. Terbukti bahwa Sertifikat Hak Milik a quo dari sejak awal tercatat atas nama THOMAS HARYANTO;

6. Bahwa adapun pada saat ini Sertifikat Hak Milik No. 8264/Kel. Margasari yang sebelumnya adalah SHM No. 1173/Desa Margasari, GS No. 3281/1983 seluas 2.250 M<sup>2</sup> menjadi atas nama SUSANTO dan THOMAS HARYANTO serta berubah menjadi SHM No. 8264/Kel. Margasari dikarenakan perbuatan jahat dan licik dari SUSANTO (Alm);

Adapun kronologis kejadiannya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat dengan SUSANTO (Alm) adalah benar sebagai saudara kandung, dimana SUSANTO (Alm) adalah kakak kandung dari Tergugat;
- b. Bahwa Tergugat telah terbukti adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah dan bangunan yang setempat dikenal dengan Jl. Ranca Sawo No. 1 Bandung, semula tercatat dengan SHM No. 1173/Desa Margasari, GS No. 3281/1983 tanggal 28 Maret 1983, seluas 2.250 M<sup>2</sup>, tercatat atas nama Thomas Haryanto (Tergugat);
- c. Bahwa pada sekitar bulan Juli 2009, SUSANTO (Alm) bermaksud ingin membeli sebagian dari tanah milik Tergugat sebagaimana diuraikan pada point b di atas ; dimana atas keinginan dari SUSANTO (Alm) tersebut Tergugat menyetujuinya, dengan harga yang telah disepakati bersama yaitu sebesar Rp. 359.200.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- d. Bahwa pada saat penandatanganan Akta Jual Beli, Tergugat sedang dalam keadaan sakit tetapi SUSANTO (Alm) terus mendesak dengan alasan bahwa notaris telah menyiapkan Akta Jual Belinya, sehingga dengan adanya bujukan tersebut, Tergugat mengikuti kehendak SUSANTO (Alm) dengan menandatangani Akta Jual Beli dan surat-surat lainnya padahal SUSANTO (Alm) belum memberikan uang pembayarannya;
- e. Bahwa sampai dengan meninggalnyapun SUSANTO (Alm) tidak/belum



membayar uang pembelian ; itu sebabnya semasa hidupnya SUSANTO (Alm) tidak pernah berani meminta penyerahan atas tanah dan bangunan a quo yang diakui telah dibelinya tersebut; dan perlu dicatat bahwasanya belum ada kesepakatan antara Tergugat dengan SUSANTO (Alm) di bagian sebelah mana bagian tanah yang dibeli oleh SUSANTO (Alm);

- f. Bahwa pertimbangan Tergugat mau menandatangani AJB dan surat lainnya, diantaranya adalah kwitansi tanda penerimaan uang dikarenakan:
  - Disyaratkan oleh Notaris karena katanya transaksi jual beli harus LUNAS;
  - Pembeli adalah kakak kandung Tergugat sehingga tidak ada alasan untuk tidak percaya;
- g. Bahwa Para Penggugat dengan hanya berdasarkan adanya bukti formal berupa kwitansi penerimaan uang dan akta jual beli yang keduanya dibuat pada tanggal yang sama yaitu tanggal 2 Juli 2009, berkeyakinan/mengaku SUSANTO (Alm) telah membayar atau dengan kata lain telah menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp. 359.200.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) kepada Tergugat, padahal faktanya tidak ada uang sepeserpun yang diserahkan oleh SUSANTO (Alm) kepada Tergugat;
- h. Bahwa uang sebesar Rp. 359.200.000(tiga ratus lima puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) adalah bukan uang yang sedikit, sehingga harus dapat dibuktikan dengan cara bagaimana Alm. Susanto menyerahkan uang tersebut kepada Tergugat, apakah langsung di depan notaris ? siapa saksi yang melihat SUSANTO (Alm) menyerahkan uang tersebut ? andaikata pembayaran menggunakan giro/cek sudah barang tentu Para Penggugat mudah membuktikannya;
- i. Bahwa sampai dengan saat ini Para Penggugat tidak pernah dapat menjelaskan tentang keberadaan uang tersebut; darimana sumber uang tersebut berasal ? apakah dari rekening bank ? ataukah dari menjual barang misalnya emas, dijual kemana barang tersebut ? Dan kapan uang tersebut dibayarkan kepada Tergugat dan siapa saksinya?
- j. Bahwa perlu menjadi catatan khusus bahwa SUSANTO (Alm) orangnya pincang, kalau berjalan perlu bantuan orang lain, sehingga apabila uang itu berupa kontan apakah mungkin tidak ada saksi yang melihat ketika SUSANTO (Alm) membawa uang sebanyak itu dan menyerahkan



kepada Tergugat. Dan dimana uang tersebut dibayarkan kepada Tergugat ?

7. Bahwa benar sejak awal tahun 2010, SUSANTO (Alm) tidak mampu hadir lagi di pabrik tetapi sangat tidak benar dalil Para Penggugat di halaman 3 point ke-5 yang menyatakan : *"...kesempatan tersebut dimanfaatkan Tergugat untuk menguasai seluruh lahan dan bangunan pabrik beserta mesin-mesin produksi...dstl* karena SUSANTO (Alm) hanya berstatus pegawai, dan karena SUSANTO (Alm) sudah tidak mampu bekerja lagi pada Tergugat menjadi wajar pula apabila Tergugat tidak lagi memberikan gaji kepada SUSANTO (Alm) ; sekalipun demikian, Tergugat selaku adik sering membantu SUSANTO (Alm) dalam hal pembayaran baik untuk biaya kebutuhan sehari-hari, biaya sekolah anak-anaknya sampai ke biaya pengobatan SUSANTO (Alm) sampai ia meninggal dunia;
8. Bahwa untuk lebih terangnya permasalahan ini perlu kiranya Tergugat sampaikan disini bahwa Penggugat I adalah isteri kedua dari SUSANTO (Alm) setelah bercerai dengan istri pertamanya sehingga wajar apabila Penggugat I tidak mengetahui persis asal muasal pabrik kerupuk milik Tergugat tersebut;
9. Bahwa mengenai dalil Para Penggugat di halaman 3 point ke-6 yang menyatakan : *Penggugat yang merupakan anggota keluarga SUSANTO mencoba menggantikan posisi SUSANTO untuk hadir dan melakukan pekerjaan di pabrik tersebut...dsf,* telah Tergugat sampaikan di atas bahwasanya sekalipun SUSANTO (Alm) adalah kakak kandung dari Tergugat, tetapi ia hanya bekerja di Tergugat yang tentunya tidak bisa segampang itu digantikan oleh orang lain sekalipun oleh keluarganya sendiri apalagi diakui sendiri oleh Penggugat bahwasanya ia juga disibukkan dengan mengurus SUSANTO (Alm) yang kondisinya semakin menurun dan sakit parah;
10. Bahwa mengenai dalil Para Penggugat di halaman 3 point ke-7 dan 8 telah Tergugat uraikan pada point 6 di atas, sebagian dari tanah tersebut di atas tentunya tidak bisa diserahkan kepada Para Penggugat karena SUSANTO (Alm) semasa hidupnya tidak / belum membayar harga tanah yang pernah disepakati sebelumnya ; dan dengan telah meninggalnya SUSANTO (Alm) maka kesepakatan untuk menjual tanah a quo menjadi batal dan tidak berlaku pula atau dengan kata lain Tergugat tidak lagi bermiat untuk menjual sebagian tanah tersebut kepada keluarga SUSANTO (Alm) ataupun kepada pihak lain;



11. Bahwa karena tindakan Tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum maka tuntutan para Penggugat di halaman 4 tentang pengosongan tanah, permintaan kepada Turut Tergugat untuk mengukur dan membagi dua lahan tanah, tuntutan ganti rugi baik kerugian Materiil maupun Immateriil, tuntutan tentang sita jaminan, uang paksa (*dwangsom*) dan tuntutan agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uit voerbaar bijvoorraad*) beralasan dan berdasarkan hukum untuk DITOLAK;

Bahwa selanjutnya berdasarkan apa yang telah Tergugat uraikan tersebut di atas, kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. **Menolak gugatan/tuntutan para Penggugat untuk seluruhnya;**
2. Menerima dalil-dalil jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam setiap tingkat peradilan yang memutus perkara;

**Atau** apabila yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan azas *ex aequo et bono*;

Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan-keadaan sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 28 September 2017, No. 160/Pdt/G/2017/PN.Bdg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang sah dari SUSANTO (Alm);
3. Menyatakan Penggugat berhak atas setengah (1/2) bagian luas tanah keseluruhan  $\pm 4.017 \text{ M}^2$  yaitu seluas  $2.008,5 \text{ M}^2$  yang terletak di Jalan Rancasawo No. 1 Kelurahan Margasari, Kecamatan Margacinta, Kota Bandung, yang terdiri dari;
  1. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 8264/Kelurahan Margasari (d/h SHM No. 1173/Desa Margasari), GS No. 3281/1983, seluas  $2.250 \text{ M}^2$  (dua ribu dua ratus lima puluh meter persegi) atas nama SUSANTO dan THOMAS HARYANTO) dikenal dan terletak di Jalan Rancasawo No. 1 Kota Bandung;
  2. SHM No. 1520/Kelurahan Margasari, Kecamatan Margacinta, Kota Bandung, GS 7.701/1996 tanggal 30-8-1996 seluas  $867 \text{ M}^2$  (delapan ratus enam puluh tujuh meter persegi) atas nama SUSANTO dan

Halaman 13 dari 18 halaman putusan Nomor 91/Pdt/2018/PT.BDG



THONG THOMAS HARYANTO;

3. Tanah SHM No. 1899/Keiurahan Margasari, Kecamatan Margacinta, Kota Bandung, GS. 7.587/1997 tanggal 07-10-1997 seluas 900 M<sup>2</sup> (Sembilan ratus meter persegi);
4. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mengukur dan membagi bidang tanah sengketa menjadi 2 (dua) bagian, masing-masing dengan luas yang sama, yaitu seluas + 2008,5 M<sup>2</sup>, dengan ukuran lebar bagian depan tanah yang sama dan menghadap ke Jalan Rancasawo, Kelurahan Margasari, Kecamatan Margacinta Kota Bandung, agar Penggugat dan Tergugat memiliki akses yang sama dan seimbang ke Jalan Rancasawo tersebut;
5. Menyatakan penguasaan atas tanah seluas ± 2008,5 M<sup>2</sup> yang merupakan bagian hak Penggugat yang terletak di Jalan Rancasawo No. 1 Kelurahan Margasari, Kecamatan Margacinta Kota Bandung, oleh Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan atau mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa dengan luas yaitu ± 2008,5 M<sup>2</sup> yang terletak di jalan Rancasawo No. 1 Kelurahan Margasari, Kecamatan Margacinta Kota Bandung, dan selanjutnya menyerahkan secara baik-baik kepada Penggugat dan bilamana perlu dilakukan secara paksa dengan bantuan aparat keamanan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi Materiil kepada Penggugat atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya menguasai tanah sengketa secara melawan hak selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun sebesar Rp 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai dan seketika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.941.000,-(satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pembanding, semula Tergugat pada tanggal 10 Oktober 2017 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut di atas, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan patut dan seksama pada tanggal 27 Oktober 2017 kepada Terbanding/Penggugat dan tanggal 3 November 2017 kepada Turut Terbanding/Turut Tergugat;

Halaman 14 dari 18 halaman putusan Nomor 91/Pdt/2018/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding, semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya dalam pemeriksaan tingkat banding ini telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 24 Oktober 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan patut dan seksama pada tanggal 2 November 2017 kepada Terbanding/Penggugat dan tanggal 3 November 2017 kepada Turut Terbanding/Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya dalam pemeriksaan tingkat banding ini telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 15 Nopember 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan patut dan seksama pada tanggal 16 Nopember 2017 kepada Pembanding/Tergugat dan tanggal 23 Nopember 2017 kepada Turut Terbanding/Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa kepada pihak-pihak yang berperkara telah diberitahukan adanya kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat masing-masing pada tanggal 31 Januari 2018 kepada Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat, tanggal 01 Februari 2018 kepada Terbanding/Penggugat dan Turut Terbanding/Turut Tergugat;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding, semula Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding menolak seluruh pernyataan, keterangan, dalil, pendapat, pertimbangan hukum maupun amar putusan Pengadilan Negeri Bandung, kecuali yang secara tegas diterima oleh Pembanding, karena pertimbangan hukum tersebut banyak yang tidak didasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku baik formil maupun materilil;
- Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bandung tidak berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan baik berdasarkan bukti surat,

Halaman 15 dari 18 halaman putusan Nomor 91/Pdt/2018/PT.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan dan keterangan saksi-saksi, sehingga pertimbangan hukum perkara a quo tersebut telah terjadi kesalahan dalam penerapan hukum atau melanggar hukum yang mengakibatkan putusan a quo menjadi tidak menurut hukum;

- Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama melanggar hukum atau salah dalam penerapan hukum pembuktian terkait dengan penentuan keabsahan jual beli atas tanah sengketa antara Thong Thomas Haryanto selaku penjual dengan Susanto selaku pembeli atas tanah persil 50, S.III, Kohir No.535/1984, Blok Ampen, seluas 2.250 m2 sebagaimana yang dimaksud dalam SHM No.1173/Desa Margasari, dalam pertimbangannya Pengadilan Tingkat Pertama, mengabaikan status tanah pihak-pihak yang bersengketa, bahkan terjebak pada fisik Akta Jual Beli No. 323/2009 tertanggal 02 Juli 2009, yang seolah-olah tanah tersebut secara nyata telah terjadi peralihan hak/kepemilikan atas sebagian (satu per dua bagian) atas tanah tersebut;
- Bahwa Pengadilan Negeri Bandung tidak cukup dalam memberikan pertimbangan hukum terkait dengan elemen perbuatan melawan hukum sehingga pertimbangan putusan tidak seksama;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak cukup pertimbangan terkait dengan ganti rugi materiil karena Pengadilan Negeri Bandung telah dengan begitu saja menghukum Pembanding untuk membayar ganti rugi kepada Terbanding sebesar Rp.225.000.000,-(dua ratus dua puluh lima juta rupiah), padahal seharusnya Pengadilan Negeri Bandung dalam pertimbangan tersebut harus memuat alasan-alasan yang jelas dan dasar hukum perhitungan dalam penentuan ganti rugi materiil dan tidak boleh hanya berdasarkan azas kepatutan dan Kelayakan;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam kontra memori bandingnya telah mengemukakan bahwa sudah tepat dan benar serta mencerminkan keadilan putusan perkara No. 160/Pdt.G/2017/PN.Bdg tanggal 28 September 2017, sehingga tidak beralasan pihak Pembanding menyatakan keberatan atas putusan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dalam memori banding Pembanding/Tergugat, Pengadilan Tinggi berpendapat tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan karena semua keberatan tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung dalam putusannya;

Halaman 16 dari 18 halaman putusan Nomor 91/Pdt/2018/PT.BDG



Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding, setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 28 September 2017, Nomor 160/Pdt/G/2017/PN.Bdg, memori banding dari Pembanding/Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding/Penggugat, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan sebagai dasar putusannya adalah sudah tepat dan benar, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding menyetujui pertimbangan hukum tersebut dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 28 September 2017, Nomor 160/Pdt/G/2017/PN.Bdg, yang dimohon pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut, dapat dibenarkan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta pasal-pasal dari Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 28 September 2017, No. 160/Pdt.G/2017/PN.Bdg, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding, semula Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,00.(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari Rabu, tanggal 25 April 2018, oleh Kami: **H. HANIFAH HIDAYAT NOOR, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis dengan **SYAFARUDDIN, S.H.** dan **RIDWAN S. DAMANIK, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 02 Maret 2018, No.

Halaman 17 dari 18 halaman putusan Nomor 91/Pdt/2018/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91/Pen/Pdt/2018/PT.BDG, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 30 April 2018 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim-Hakim Anggota dan **TOLOPAN BANJARNAHOR, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya pihak-pihak yang berperkara.-

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**SYAFARUDDIN, S.H.**

**H. HANIFAH HIDAYAT NOOR, S.H.,M.H.**

**RIDWAN S. DAMANIK, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**TOLOPAN BANJARNAHOR, S.H.**

**Biaya perkara:**

- Meterai	Rp. 6.000,00.
- Redaksi putusan	Rp. 5.000,00.
- Pemberkasan	Rp.139.000,00.
Jumlah	Rp.150.000,00.